RINGKASAN KONTRAK

Paket 1: Pengadaan Kajian Perencanaan Monitoring Implementasi Penataan Portfolio dan Penguatan Struktur Modal Tahap Ketiga InJourney Group

No.	Uraian		Ringkasan
1	Pihak yang Bertanda Tangan	:	PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)/InJourney, diwakili oleh Erlangga A. Renggana, Executive Vice President Corporate Planning and Transformation; dan PT Altha Dyanusa Consulting, diwakili oleh [redacted] Direktur Utama.
2	Nama Direktur dan Pemilik Usaha	:	[redacted], Direktur Utama PT Altha Dyanusa Consulting.
3	Alamat Penyedia	:	Gedung Praxis Unit 2H-23, Jalan Sono Kembang No. 4–6, RT 002/RW 005, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
4	Nomor Wajib Pajak	:	[redacted]
5	Nilai Kontrak	:	Rp2.568.573.300,00, termasuk pajak dan bea sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk PPN 11%.
6	Rincian Pekerjaan	:	Pelaksanaan Kajian Bersama Penataan Portofolio dan Penguatan Struktur Modal Tahap 3; Kajian Stream 4: *InJourney Capital Structure Strengthening*; serta pendampingan dan monitoring implementasi aksi korporasi InJourney Group Tahap 3, termasuk penyusunan laporan, evaluasi, rekomendasi, *project governance package*, dokumen pemantauan, dan komunikasi strategis.
7	Spesifikasi dan Lokasi Pekerjaan	:	Pekerjaan dilaksanakan sesuai lingkup pekerjaan dan Dokumen Pengadaan, mencakup kajian, analisis, evaluasi, rekomendasi, bahan presentasi/*executive summary, project governance package*, laporan pemantauan, dan laporan evaluasi implementasi. Lokasi pekerjaan berada di lingkungan Kantor InJourney.
8	Waktu Pekerjaan	:	7 (tujuh) bulan kalender, terhitung sejak 5 November 2025 sampai dengan 5 Juni 2026.
9	Sumber Dana	:	Anggaran Internal InJourney
10	Jenis Kontrak	:	Kontrak Lumpsum, dengan nilai yang pasti dan tetap serta pembayaran berdasarkan tahapan produk/keluaran yang dihasilkan.
11	Ringkasan Perubahan Kontrak	:	Tidak terdapat perubahan kontrak. Perpanjangan jangka waktu, apabila dilakukan sesuai ketentuan kontrak, dituangkan dalam amendemen atau adendum.

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA (PERSERO)
NOMOR INJ.24/09.01/20.03/2025/DUC-B
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA (PERSERO)

MENIMBANG :

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENGINGAT :

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

c. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: INJ.23/09.01/20.03/2025/DUC-B

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
(Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran merupakan Informasi yang Dikecualikan)

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 20 Maret 2025
Atasan PPID
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)

[redacted]

(..YUDHISTIRA..SETIAWAN